

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
EKSPOR BENIH LOBSTER TANPA MENYERAHKAN
PEMBERITAHUAN PABEAN**

(Studi Kasus Putusan No. 1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg)

Disusun dan diajukan oleh :

MOH. ZUHDY ALGHIFFARI

B011171127



ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPOR BENIH LOBSTER
TANPA MENYERAHKAN PEMBERITAHUAN PABEAN
(Studi Kasus: Putusan No.1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg)**

OLEH :

MOH. ZUHDY ALGHIFARI

B011171127

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa
Menyerahkan Pemberitahuan Pabean**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg)

Disusun dan diajukan oleh :

MOH. ZUHDY ALGHIFARI

B011171127

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 11 Mei 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menyetujui,

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310 241989031 002

Sekretaris



Dr. Hidirah Adhvanti Mirzani, S.H., M.H.
NIP. 198407 13201504 1 003

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Moh. Zuhdy Alghiffari

Nomor Induk : B011171127


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean (Studi Kasus: Putusan No.1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, April 2021

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H..M.H.

NIP. 196310241989031002

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzani, SH., MH.

NIP. 197903262008122002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MOH. ZUHDY AL GHIFFARI
N I M : B011171127
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi Ekspor : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean (Studi Kasus Putusan Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Zuhdy Alghiffari Nomor Induk : B011171127

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean (Studi Kasus: Putusan No.1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg)

Bahwa benar adanya karya ilmiah dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, April 2021

A green 6000 Rupiah stamp with the text "METERAI KEPOLISIAN" and "6000 ENAM RIBU RUPIAH". The stamp has a serial number "2ED6DAHF949431105" and a signature written over it in black ink.

Moh. Zuhdy Alghiffari

ABSTRAK

MOH. ZUHDY ALGHIFARI (B011171127) dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean (Studi Kasus: Putusan No.1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg)**. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzani sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dalam Putusan No.1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan tentang benih lobster dan kepabeanan. Bahan hukum sekunder, yakni buku, dan jurnal/artikel bahan hukum tersier, yakni kamus-kamus hukum. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa kualifikasi tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dikualifikasikan sebagai tindak pidana mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean yang diatur dalam Pasal 102A huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, UU Perikanan tidak digunakan karena tidak mengatur ketentuan ekspor secara luas. Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dalam Putusan No.1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg menurut penulis sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan serta telah memenuhi nilai keadilan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyelundupan Ekspor, Benih Lobster

ABSTRACT

MOH. ZUHDY ALGHIFARI (B011171127) with the title Juridical Review of Lobster Seed Export Crimes Without Submitting Customs Notice. (Case Study of Verdict No. 1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg). Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as The Main Guide and Hijrah Adhyanti Mirzani as a Companion Guide.

The purpose of this study is to analyze the acts that qualify as a criminal act of exporting lobster seeds without submitting customs notices and analyzing the application of criminal law in the criminal act of exporting lobster seeds without submitting a customs notification in The Verdict No.1899/Pid.Sus/2019/PN. Plg

The type of research used is normative legal research with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, namely legislation on lobster seeds and customs. Secondary legal materials, namely books, and journals /articles of tertiary legal materials, namely legal dictionaries. Legal materials are qualitatively analyzed and then presented descriptively.

The result of this study that the qualification of lobster seed export crimes without submitting customs notice is classified as a criminal act of exporting goods without submitting customs notices stipulated in Article 102A letter a Law No. 17 of 2006 on Customs, Fishery Law is not used because it does not regulate export provisions broadly. The legal consideration of the panel of judges against the criminal act of exporting lobster seeds without submitting customs notice in The Verdict No.1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg according to the author is appropriate because it has fulfilled the elements of the alleged article and has fulfilled the value of justice.

Keywords : Criminal Acts, Export Smuggling, Lobster Seed

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean (Studi Kasus: Putusan No.1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg).** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Dr. H. Musadar Mappasomba, SP., MP. dan Ibunda Hj. Syamsuriati., serta saudara dan saudari penulis Moh. Mu'Tashim Saifullah, ST., Moh. Afif Nashrullah, S.Ked., Haikal Moh. Al fatih, Aisyah Mujtahidah Musadar, Nurul Aulia Mujtahidah Musadar yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzani, SH., MH. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M.Hum selaku Penilai I dan Dr. Dara Indrawati, SH., MH. Selaku penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pimpinan Komisariat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi organisasi pertama yang penulis ikuti, menjadi wadah gerakan islam

wasathiyah yang penulis jalankan dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkan banyak hal terkait ke-muhammadiyah-an, keilmuan hukum, dan kekeluargaan. Banyak cerita dan pengalaman yang dibagi bersama dalam kepengurusan 2020-2021 Taufik Hidayat ,Ahmad Taufiq, Khalik, Diarmila, Baramirdin Nurul Handayani Basri Andi Pasarai, Ihdiyani Rezky Aulia A, Riskawati, Riski Dwi Ovitasaki, Monika Charolina Friandika, Nur Rah ma Sari Adam, Adinda Nurul Aulia Maksun, Kurniawan, Andi Wahyudin, Adohir Agustana Putra, Fitriani, Muh. Teguh Saputra, Nadira, Siti Hajar Muchlis, Ralla Paleng, Tenri Kanna , Sri Rezki, Hema Maline Patigai,Syahrul Djihat,Muhammad Zulham, Bayu Anggara, Asdar Nor, Muh. Hanif Bachtiar, Sarping Saputra, Egy Oktavian Pranata, Immanuddin Imran, A. Fairus Fakhriyah, Rismawati Nur, Indah Syahwa dan seluruh keluarga IMM Unhas yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

- 8 Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk belajar banyak hal tentang berorganisasi dan keilmuan hukum serta telah menjadi sebuah cerita yang akan selalu penulis kenang. Hangatnya kebersamaan dalam bingkai kekeluargaan menjalani satu tahun kepengurusan di ALSA LC Unhas bersama Local Board Periode 2019-2020, Ibunda Amaliyah, SH., MH. selaku pembina, Kak Indra, Kak Deny, Ica, Mutia, Firsao, Isti, Wiwi, Dany, Winda, Iccang, Ifah, Kiki, Bustam, Giril, Aul, Uga, Uti, Riast, Fanye, Rhea, Zira, Hadi,

Intan, Fitri, Fathur, Suci, Reny, Anas, Velia, Trisna, Ida, Ana, Habibul, Dede Silalahi, Jihan Annisa, Christo, Irbah, Andir, Dinda PC, Melki, Z. Dem, Reza, Safar, Yohanes serta teman-teman yang penulis belum sempat sebutkan satu per satu. Terima Kasih telah menjadi bagian dari sebuah cerita yang akan selalu penulis kenang. ALSA, *Always be One!*

9. Seluruh keluarga besar Keluarga Mahasiswa Hukum Sulawesi Tenggara (KLAUSULA-UNHAS) yang telah menjadi rumah dan tempat bagi penulis dapat menjadi diri sendiri dalam suasana kekeluargaan orang Sultra, Terima kasih banyak kepada untuk para founder dan pengurus yang membersamai berdirinya keluarga ini, Kak Melda, Nurul Zaskhia, Grace, Evie, Inggit, Erval, Vikri, Ahmad, Ikhsan, Imam, Anhar, Desi, Yusuf, Fiqran, Dzakwan, Yusri, Arman, Zahra, Gibran, Eki, Faais, Sardil, Dhya, Shoffy, Difa, Nurul Fadhillah, Zahra, Eka serta teman-teman yang lain yang belum sempat Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari berdirinya keluarga ini, mohon maaf jika masih banyak kekurangan selama masa pandemi, semoga kita bisa kembali bersinergi dalam semangat yang baru. KLAUSULA-UNHAS, Berpikir positif, Bertindak produktif!
10. Senior-senior penulis yang selama berada di Fakultas Hukum Unhas telah memberikan banyak pembelajaran baru, Kak Nelson Mandila S.H., yang telah banyak membantu Penulis dari zaman MABA terima kasih atas segala wejangan dan dukungannya baik dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan, Kak Andir Dara Melda S.H., terima kasih

telah banyak membantu dan menyemangati Penulis dalam banyak kesempatan hingga mendirikan KLAUSULA-UNHAS, Kak Elmarianti Saalino S.H., yang telah banyak membantu penulis dari penyusunan judul hingga akhirnya penuliis dapat menyelesaikan penelitian ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rencana dan cita-citanya, serta senior-senior yang belum sempat penulis sebutkan satu per satu.

11. Kawan-kawan Penulis dari Ilham Wahyudi teman sedaerah, Fauzan dan Imbo teman perwibuan, Wahyudi, Stefanny, Uciyo, dan Alm. Ririn teman Grup Galongkong terima kasih telah menemani Penulis dari zaman Inaugurasi hingga sekarang dan semoga seterusnya, Dede, Rei, Bagas, Fachri, Jihad teman squad *Mobile Legends* semoga profesionalitasnya tidak hanya dalam *lawn of dawn* saja, Reza, Rhea, Z, dan Hadi terima kasih telah mengajarkan skill perdesainan walau sampai sekarang hanya bermodalkan Canva tapi sungguh skill ini sangat membantu penulis dalam kehidupan perkuliahan maupun sehari-hari, serta teman-teman penulis yang belum sempat penulis sebutkan satu per satu.
12. Ketua angkatan Pledoi 2017 Fakultas Hukum Unhas dan keluarga besar Pledoi 2017 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Keluarga besar KKN Gelombang 104 Sultra 1, terima kasih telah

membantu dan berproses selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi.

14. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 19 Maret 2021

Moh. Zuhdy Alghiffari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN TENTANG PERBUATAN YANG DIKUALIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA EKSPOR BENIH LOBSTER TANPA MENYERAHKAN PEMBERITAHUAN PABEAN	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
B. Pengertian Ekspor	17
C. Lobster.....	17
1. Pengertian Lobster	17
2. Aturan Tentang Penangkapan dan Pengeluaran Benih Lobster..	18
D. Kepabeanan.....	20
1. Pengertian Kepabeanan.....	20
2. Fungsi Kepabeanan	21
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kepabeanan	28
E. Analisis Permasalahan Tentang Perbuatan Yang Dikualifikasi Sebagai Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean	35
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN TENTANG PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA EKSPOR BENIH LOBSTER TANPA MENYERAHKAN	

PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM PUTUSAN NO.1899/PID.SUS/2019/PN.PLG	47
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	47
B. Analisis Permasalahan Tentang pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap Tindak Pidana Ekspor Benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dalam Putusan Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.PLG?.....	53
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang amat kaya akan sumber daya alam, khususnya di bidang flora dan fauna. Hal ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang juga beriklim tropis sehingga mempunyai keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang jarang dimiliki oleh negara lain baik di darat maupun dilautan. Kekayaan ini menyebabkan banyak negara lain yang menginginkan sumber daya alam Indonesia salah satunya yaitu lobster.

Potensi lobster di Indonesia disebutkan oleh anggota dewan penasihat, Bambang Haryo Soekartono dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur, mengatakan potensi benih lobster Indonesia diperkirakan mencapai miliaran rupiah per tahunnya bahkan dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun jika per benihnya dihargai kisaran harga lima puluh ribu rupiah. Jika benih lobster tersebut dibudidayakan hingga mencapai berat 500 gram, harganya dapat mencapai lima ratus ribu rupiah. Sehingga, potensi ekonomi yang diberikan jauh lebih besar lagi. Selanjutnya, Jika dibandingkan potensi benih lobster di Indonesia dengan Vietnam. Nelayan Indonesia dapat memanen dua sampai tiga juta lobster hanya dalam waktu satu atau dua bulan saja.

Sedangkan Vietnam harus menunggu hingga satu tahun untuk memanen lobster dengan jumlah yang sama.¹

Fakta ini menunjukkan bahwa potensi lobster yang dimiliki negara Indonesia sangatlah besar dan hal ini secara langsung berpengaruh dalam hal perdagangan internasional. Perdagangan internasional berfungsi menambah pendapatan negara, hal tersebut dinilai dengan bertambahnya devisa umum, yaitu devisa yang diperoleh dari hasil ekspor, hal ini dapat menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang tidak bisa atau belum mampu diproduksi dalam negeri, sehingga perdagangan internasional menjadi faktor yang besar dalam mempengaruhi devisa negara.

Agar kegiatan perdagangan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan visi yang ingin dicapai, maka dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Salah satu produk hukum mengenai aturan terhadap aktifitas perdagangan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut Undang-Undang/UU Kepabeanan). Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk kejahatan di bidang kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan. Tujuan dibentuknya UU Kepabeanan ini ialah agar mampu memberikan jaminan hukum,

¹<https://www.medcom.id/nasional/daerah/ybJVw6ab-potensi-benih-lobster-indonesia-melimpah, htm>

keterbukaan aturan layanan, dan pertanggung jawaban pelayanan publik. Serta, agar peraturan dalam undang-undang ini dapat mendukung juga meningkatkan perkembangan ekonomi secara nasional yang berkaitan pula dengan perdagangan internasional, mendukung lancarnya penyaluran barang serta meningkatkan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean Indonesia.

Di era sekarang, barang apapun dapat masuk dan keluar dengan cepat. Dalam memperlancar bisnisnya pengusaha diharapkan mampu memenuhi kebutuhan terkait ekspor dan impor barang. Sehingga pengusaha perlu mengetahui prosedur ekspor dan impor. Prosedur ekspor dan impor merupakan tata cara yang harus ditempuh dalam memenuhi ketentuan peraturan pemerintah serta kelaziman yang berlaku dalam pelaksanaan suatu transaksi ekspor atau impor. Pemahaman yang baik mengenai tata cara ekspor dan impor ini sangat penting dalam memperlancar proses pelaksanaan ekspor dan impor. Namun dengan berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah ditambah kebijakan dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) tetap saja terdapat potensi pelanggaran atau kejahatan di bidang kepabeanan yang merugikan negara. Salah satunya, tindak pidana penyelundupan ekspor benih lobster.

Sebuah kasus yang menunjukkan kejahatan dalam kegiatan penyelundupan ekspor benih lobster terjadi di Palembang pada tahun 2019. Dua orang Warga Negara Indonesia bernama KARNO BIN (Alm) BONARI dan ASPIN BIN (Alm) MARDINI tertangkap tangan oleh petugas DJBC

wilayah Sumatera Timur di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tepatnya diruang tunggu penerbangan, membawa dua buah koper yang berisi benih lobster dengan total 66.600 ribu (enam puluh enam ribu enam ratus) yang terdiri 63.000 (enam puluh tiga ribu) ekor benih lobster jenis pasir dan 3.600 (tiga ribu enam ratus) ekor benih lobster jenis mutiara tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah dari pihak berwenang serta tidak memberitahukan pemberitahuan kepabeanan. Hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi lamanya terdakwa ditahan dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean (Studi Kasus Putusan Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.PLG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dalam Putusan No.1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dalam Putusan No.1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian penulis berharap dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini merupakan upaya untuk pengembangan keilmuan hukum pidana, khususnya dalam hal analisis yuridis terhadap kasus tindak pidana kepabeanan.
2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang konstruktif kepada siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan judul diatas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa Dokumen Dan Pemberitahuan Pabean (Studi Kasus Putusan Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg)” adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasar pada isu hukum yang berkembang di dalam masyarakat dan dilakukan dengan beragam pendekatan untuk menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan dalam hasil penelitian terdahulu oleh Piyan Gustaffiana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2019, Judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Dalam Hal Penyeludupan Benih Lobster Di Indonesia” Kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis dapat dilihat dari subjek penelitian, yaitu Penyelundupan Benih Lobster. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini menganalisis penegakan hukum penyelundupan benih lobster dari UU Perikanan sedangkan penelitian Penulis tidak hanya menganalisis dari UU Perikanan namun juga menganalisis dari UU Kepabeanan.

Dhea Nur Ananda, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, Judul “Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Wilayah Perairan Riau” Kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah dari subjek penelitian yaitu Penyelundupan Benih Lobster. Sedangkan Perbedaannya, jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris sedangkan penelitian Penulis merupakan penelitian normatif.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.² Penelitian hukum pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum yang berkembang dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum yang berkembang di masyarakat.³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.⁴ Penelitian hukum normatif digunakan dengan menarik asas-asas hukum, menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, meneliti sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan yang terjadi di masyarakat, serta mengkaji konsep dan dogmatik hukum. Maka dari itu objek dari penelitian hukum normatif adalah meneliti apa yang

² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 3.

³ *Ibid*, hlm. 49.

⁴ *Ibid*, hlm. 251.

seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif konseptual yang menggabungkan antara pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), artinya dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari dan menganalisis penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁵ Pendekatan jenis ini umumnya digunakan pada kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*). Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

⁵ M. Syamsuddin, Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 135.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian.⁶

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Squilla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006
- 5) Putusan Pengadilan Kota Palembang Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN.PLG.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁶ *Ibid*, hlm. 220.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat secara yuridis.⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang terkait dan relevan dengan penelitian, pendapat para ahli (doktrin) serta jurnal/artikel yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memperjelas dan memperkuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸ Adapun dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan terdiri dari; Kamus-kamus, jurnal dan artikel hukum, serta bahan-bahan yang ada di internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Cara pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelundupan benih lobster, Perikanan, dan Kepabeanan. Penulis juga melakukan studi dokumen, seperti putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*, hlm. 221.

Cara pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis melakukan penelusuran terkait buku-buku, jurnal dan artikel hukum, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Cara pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri segala hal yang menjadi petunjuk guna memperkuat dan memperjelas data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif konseptual yang menggabungkan tiga pendekatan yaitu; pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Sehingga dapat melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab segala rumusan masalah yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN TENTANG PERBUATAN YANG DIKUALIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA EKSPOR BENIH LOBSTER TANPA MENYERAHKAN PEMBERITAHUAN PABEAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ketentuan pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit* terkadang juga digunakan istilah *delictum* dari bahasa Latin untuk istilah tindak pidana.⁹ Istilah tindak pidana merupakan salah satu istilah paling dasar dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkret dalam hukum pidana. Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana sedangkan *delictum* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁰ Istilah tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia sama dengan istilah yang digunakan di Belanda oleh karena KUHP Indonesia bersumber dari *Wetboek Van Strafrecht (WvS)* Belanda.

Di Belanda digunakan istilah *feit* dengan dalih bahwa istilah tersebut bukan hanya meliputi segala hal mengenai perbuatan (*handelen*), tetapi juga mengenai pengabaian (*nalaten*). *Strafbaarfeit* ialah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang sifatnya melawan hukum yang memiliki

⁹ *Ibid*, hlm. 94.

¹⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

kaitan dengan kesalahan dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.¹¹

Di Inggris dan Amerika dikenal asas yang berbunyi “*an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*” atau dalam bahasa latin asas ini berbunyi “*actus non facit reum nisi means sit rea*” yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia asas ini berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat menjadikan orang bersalah bilamana maksud dan tujuannya tidak bersalah. Unsur yang paling esensial dalam asas tersebut adalah unsur *actus reus/criminal act*. *Actus Reus/criminal act* dapat diselaraskan dengan *strafbaarfeit* dalam KUHP Belanda, dimana *actus reus* mencakup unsur-unsur yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum.¹²

Menurut Tadjuddin Rachman, yang dimaksud tindak pidana adalah serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut dapat berupa melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu.¹³

Moeljatno kemudian memiliki pandangan yang berbeda mengenai tindak pidana dan perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana disertai dengan ancaman pidana (saksi), bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari kementrian kehakiman dan sering dipakai dalam peraturan

¹¹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 95-96.

¹² Zainal Abidin Farid, *Op.cit*. hlm. 42-51.

¹³ Tadjuddin Rachman, 2020, *Pledoi*, Tadjuddin Rachman Law Firm, Makassar, hlm. 25.

perundang-undangan. Istilah tindak pidana biasa disamakan dengan *strafbaarfeit*, sedangkan perbuatan pidana bukan demikian halnya.¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut perbuatan pidana menunjuk pada hal yang abstrak, sedangkan tindak pidana lebih menunjuk pada hal yang konkret pada perbuatan tertentu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh suatu perbuatan, kemudian mengandung akibat dari perbuatan tersebut yang meresahkan dan mengancam ketertiban di masyarakat.¹⁵

Ditinjau dari Asas Legalitas yang dalam bahasa asing dirumuskan dengan *Nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*,¹⁶ yang dalam bahasa Indonesia dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan tersebut.”

Ada dua hal yang dapat ditarik dan dijadikan sebagai kesimpulan berdasarkan rumusan tersebut:¹⁷

- 1) Jika suatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbuatan

¹⁴ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59-61.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 64.

¹⁶ Zainal Abidin Farid, *Op. cit*, hlm. 35.

¹⁷ Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Hukum Pidana*, Diadit Media Press, Jakarta. Hlm. 2.

atau pengabaian tersebut harus tercantum rumusannya dalam peraturan perundang-undangan.

2) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas tersebut merupakan asas yang paling esensial dalam suatu tindak pidana, karena tanpa adanya ketentuan hukum pidana terdahulu yang mengatur mengenai segala hal yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan maka tidaklah diketahui adanya suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 yaitu unsur-unsur pembuat delik (unsur subyektif) dan unsur-unsur delik (unsur obyektif). Unsur delik (unsur obyektif) yang paling esensial adalah sifat melawan hukum baik itu dinyatakan dengan jelas dalam suatu pasal undang-undang pidana ataupun sebaliknya, karena alangkah anehnya jikalau seseorang dipidana karena melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum. Kemudian unsur subyektif atau sikap batin pembuat yang unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggung jawab, kesalahan secara luas (*dolus* dan *culpa*), tidak adanya dasar pemaaf, dan menimbulkan bahaya di masyarakat (*sub-socialitetit*).¹⁸

Adapun menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Zainal Abidin Farid, *Op. cit.* hlm. 47-48.

¹⁹ Moeljatno, *Op. cit.* hlm. 69.

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif

Terkadang dalam rumusan tindak pidana, ditemukan adanya hal ikhwal atau tambahan tertentu. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan dinamakan unsur tambahan, karena alasan untuk mengadakan syarat tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan pengganggu ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakannya sanksi pidana. Namun menurut Simons, unsur tambahan bukan termasuk dalam unsur tindak pidana melainkan sebagai syarat penuntutan. Artinya meskipun perbuatan tanpa syarat tambahan tadi merupakan perbuatan yang tidak baik, namun untuk mendatangkan sanksi pidana diperlukan syarat yang berupa keadaan tambahan tadi.²⁰

Meskipun unsur tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif, unsur/elemen dalam tindak pidana adalah satu kesatuan yang apabila tidak memenuhi salah satu unsur maka pelaku tindak pidana diputus bebas.

²⁰ *Ibid*, hlm. 65-66.

B. Pengertian Ekspor

Pengertian Ekspor berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ekspor mempunyai arti sebagai pengiriman barang dagangan ke luar negeri; barang-barang yang dikirimkan ke luar negeri;

Dalam Undang-Undang Kepabeanan, pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

C. Lobster

1. Pengertian Lobster

Lobster merupakan hewan laut yang masuk kedalam jenis udang-udangan atau *Crustacca*, lobster masuk dalam keluarga *Nephropidae* dan *Homaride* atau udang raksasa yang memiliki capit. Selain produk ikan lobster merupakan hewan laut yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Lobster biasanya menjadi hidangan mewah pada restoran besar yang ada di pusat kota. Dengan harga yang cukup mahal menjadikan penangkapan lobster sebagai mata pencaharian yang cukup diminati oleh para nelayan. Lobster dikatakan sebagai hewan nokturnal yaitu hewan yang aktif di malam hari, sedangkan pada siang hari lobster lebih sering diam bersembunyi pada lubang-lubang karang yang nantinya akan keluar lagi pada malam hari untuk mencari makan di sekitar karang pada saat air pasang. Tempat tinggal lobster di laut yang berbatu, berkarang, dan berpasir. Selain itu batu karang juga digunakan lobster untuk beranak pinak. Lobster tersebar di seluruh perairan di dunia termasuk pada wilayah perairan Indonesia. Pada alam liar lobster dikatakan sebagai hewan

pemakan segala atau omnivora dimana ikan-ikan kecil, moluska, maupun tumbuhan laut dijadikan sebagai makanannya. Spesies dari lobster kurang lebih 52.000 yang terdeskripsikan. Lobster termasuk juga sebagai keluarga *Crustaccan* yaitu kelompok besar dari *arthropoda*. Kelompok tersebut terdiri atas hewan-hewan laut lain seperti kepiting, udang, udang karang, dan teritip. Dimana mayoritas dari hewan tersebut merupakan hewan akuatik yang hidup di air tawar ataupun air laut, ada juga kepiting darat yang dapat hidup di daratan.²¹

2. Aturan Tentang Penangkapan dan Pengeluaran Benih Lobster

a. Peraturan Menteri Nomor 56/PERMEN- KP/2016

Terkait aturan mengenai lobster menteri kelautan dan perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56/PERMEN- KP/2016 tentang pembatasan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*panulirus* spp.), kepiting (*scylla* spp.), dan rajungan (*portunus* spp). Dikeluarkannya peraturan menteri tersebut terkait dengan pembatasan penangkapan ketiga spesies tersebut. Dimana penangkapan ketiga spesies tersebut tidak boleh dalam keadaan bertelur serta batasan dan ukuran mana saja yang boleh ditangkap. Pelarangan penangkapan dalam aturan tersebut ditujukan karena hasil tangkapan nelayan pada saat ini semakin menurun karena banyaknya praktek illegal terkait penangkapan benih lobster. Pembatasan

²¹ Rusdi jaya, "*Morfologi Lobster (Metanephrops sibogae) Serta Penyebarannya*", https://www.academia.edu/3250307/Morfologi_Lobster_Metanephrops_sibogae_serta_siklus_hidup_habitat_dan_penyebarannya,

lobster, kepiting, dan rajungan memberikan kesempatan memijah bagi ketiganya sebelum ditangkap. Hal ini juga dilakukan agar nelayan bisa memanfaatkan secara berkesinambungan populasi Lobster, Kepiting dan Rajungan tersebut. Secara garis besar memang peraturan ini dibutuhkan dalam rangka menjaga populasi dari ketiga spesies tersebut yang mana tekanan dari eksploitasi terhadap dari 3 jenis ini dirasa sudah meningkat.²²

b. Undang-Undang No 31 Tahun 2004

Ketentuan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang mengeluarkan benih lobster dapat dikenakan pelanggaran Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 16 :

(1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 88

²² Kuncoro Budi, *"Ini Dia Aturan Lobster, Kepiting Dan Rajungan Yang Boleh Ditangkap"*, [Http://Villagerspost.Com/Todays-Feature/182/](http://Villagerspost.Com/Todays-Feature/182/)

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

D. Kepabeanan

1. Pengertian Kepabeanan

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

“Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pabeanan mempunyai arti sebagai instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun udara.

2. Fungsi Kepabeanan

Kepabeanan memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai sumber pendapatan negara, fasilitas perdagangan, dan perlindungan masyarakat. Ketiga fungsi kepabeanan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :²³

1. Fungsi Sebagai Pendapatan Negara

Kepabeanan berfungsi sebagai sumber pendapatan negara melalui pemungutan bea masuk terhadap barang yang diimpor. Hal ini merupakan salah satu pembeda dari fungsi dari pabean di negara maju dan negara berkembang. Di negara berkembang fungsi pendapatan negara ini masih dominan.²⁴ Namun dalam perkembangannya kegiatan perdagangan internasional melalui pasar bebas, tarif-tarif dalam ekspor-impor dinilai sebagai hal yang menghambat perdagangan internasional berusaha dihilangkan, sehingga ini menyebabkan fungsi utama kepabeanan sebagai pendapatan negara di negara berkembang, mulai beralih menjadi fungsi fasilitas perdagangan sebagai fungsi paling utama kepabeanan.

b. Fungsi Sebagai Fasilitas Perdagangan

Fungsi sebagai fasilitas perdagangan dapat dilihat dari bagian “menimbang” Undang-Undang Kepabeanan huruf C sebagai berikut:

...Untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan

²³ Basuki Suryanto, “Fungsi Kepabeanan”, Artike Pusdiklat Bea dan Cukai, 2008.

²⁴ *Ibid*

meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia...

Fungsi ini juga dapat dilihat dari penjelasan atas undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan bagian umum poin nomor 5 sebagai berikut.

Selain daripada itu, untuk meningkatkan pelayanan kelancaran arus barang, orang, dan dokumen agar semakin baik, efektif, ifta dan efisien, Maka diatur pula antara lain:

- a) pelaksanaan pemeriksaan secara selektif;
- b) penyerahan pemberitahuan Pabean melalui media elektronik (hubungan antar komputer);
- c) pengawasan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya dititikberatkan pada audit di bidang kepabeanan terhadap pembukuan perusahaan;
- d) peran serta anggota masyarakat untuk bertanggung jawab atas bea masuk melalui sistem menghitung dan membayar sendiri bea masuk yang terutang (self assessment), dengan tetap memperhatikan pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan yang berkaitan dengan impor atau ekspor barang, seperti barang pornografi, narkoba, uang palsu, dan senjata api.

c. Fungsi Perlindungan

1) Fungsi Perlindungan dengan Penarikan Bea Masuk dan Bea Keluar

Dalam hal ini, penarikan bea masuk dan bea keluar dimaksudkan untuk, sebagai berikut.

- a) Melindungi kepentingan nasional melalui pengenaan bea keluar, yang diatur dalam Pasal 2A UU Kepabeanan sebagai berikut :

- 1) terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.

- 2) bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:
- a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
 - b. melindungi kelestarian sumber daya alam;
 - c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
 - d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu dalam negeri.
- b) Melindungi industri dalam negeri dengan pengenaan bea masuk berupa bea masuk antidumping²⁵, bea masuk tindakan pengamanan dan bea masuk pembalasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 23A dan 23C Undang-Undang Kepabeanan, sebagai berikut :

Pasal 18

Bea masuk antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

- a. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari Nilai normalnya; dan
- b. impor barang tersebut:
 - 1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
 - 2. mencegah terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
 - 3. menghalangi pengembangan industri sejenis dalam negeri.

²⁵ Dumping adalah suatu bentuk diskriminasi harga, yang mana pengimpor menjual barang dengan harga yang lebih murah di negara ekspor daripada di negaranya sendiri, salah satu tujuan dumping adalah untuk menguasai pasar di suatu negara. Maka untuk mengatasi dumping, dikenakan bea masuk antidumping.

Pasal 23A

Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut :

- a. menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing.
- b. kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing

Pasal 23C

- (1) Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.
- (2) Bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).
(Pasal 12 ayat (1) : barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk).

2) Fungsi Perlindungan Melalui Pembatasan dan Larangan Ekspor Impor, Penangguhan Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Intelektual, dan Penindakan Atas Barang Yang Terkait dengan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara

Pembatasan dan larangan ekspor dan impor adalah wujud upaya perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK. 04/2015 tentang pengawasan terhadap impor dan ekspor

barang larangan dan atau pembatasan (Permenkeu tentang Pengawasan Barang Lartas). Permenkeu tentang Pengawasan Barang Lartas diatur dalam Pasal 2 ayat 1, 2, dan 6

Dari permen di atas, disimpulkan bahwa tiap instansi teknis mengeluarkan peraturan tentang barang yang dilarang dan atau dibatasi atas impor atau ekspornya atau yang disebut barang lartas. Instansi-instansi yang dimaksud diantaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan pengawas Obat dan Makanan, dan lain-lain. Peraturan yang dikeluarkan oleh tiap instansi ini kemudian disampaikan kepada Menteri, selanjutnya barang yang ditetapkan dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor (barang lartas) akan dicantumkan pada Portal Indonesia National single window (INSW) dengan alamat www.insw.go.id.

Menurut Adrian Sutedi²⁶ barang yang perlu dicegah masuk maupun keluar Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat misalnya senjata api, bahan peledak, dan sebagainya.
- b. Barang-barang yang berbau paham-paham dan ajaran yang mengganggu dan membahayakan pemahaman atau ideologi negara serta kondisi politik dalam negeri.

²⁶ Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9-9.

- c. Barang-barang cetak atau rekaman video yang berunsur pornografi yang bisa mengganggu dan merusak akhlak generasi muda serta kesehatan seksual penduduk secara umum.
- d. Bahan dan barang yang narkotika yang bisa membahayakan, serta merusak kehidupan masyarakat, juga berdampak pada penurunan produktivitas kehidupan masyarakat dan meningkatkannya kriminalitas dalam masyarakat.
- e. Bahan atau barang berupa makanan dan minuman atau obat-obatan yang bisa mengganggu dan merusak kesehatan mental dan jasmani masyarakat.
- f. Bahan dan barang limbah pabrik yang bisa merusak dan mengganggu ekosistem lingkungan.
- g. Flora dan fauna yang membawa wabah atau penyakit yang bisa mengganggu kehidupan flora dan fauna dalam ekosistem alam
- h. Benda-benda yang bisa membawa kerugian terhadap warisan benda-benda purbakala.
- i. Bahan atau barang yang bisa merusak dan tidak mendukung kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan industri dalam negeri.

Sedangkan aturan perlindungan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran intelektual dimuat dalam Pasal 54 sampai Pasal 64 UU Kepabeanan. Terakhir, penindakan atas barang berkaitan dengan

aksi terorisme serta kejahatan internasional dimuat dalam Pasal 64A UU kepabeanan.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kepabeanan

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana kepabeanan didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan di dalam UU Kepabeanan yang telah diatur serta pelanggarannya diancam dengan sanksi berupa pidana. Adapun perbuatan-perbuatan yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- a. Penyelundupan dibidang impor (Pasal 102), yaitu :
 - 1) Pengangkutan barang impor yang tidak dicantumkan dalam manifes;
 - 2) Pembongkaran barang impor yang tidak mempunyai izin kepala kantor pabean di luar kawasan pabean maupun di tempat lain
 - 3) Pembongkaran barang impor yang tidak dicantumkan dalam pemberitahuan pabean;
 - 4) Pembongkaran atau Penimbunan barang impor yang masih diawasi pabean di tempat selain yang telah ditentukan atau diberikan izin;
 - 5) Tindakan menyembunyikan barang impor dengan cara melawan hukum;
 - 6) Pengeluaran barang impor yang kewajiban pebeannya belum selesai yang dilakukan tanpa izin pejabat bea cukai dari kawasan pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean

sehingga tidak memenuhi pungutan negara berdasarkan ketentuan pabean;

- 7) Kegiatan pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan berikat namun tidak sampai ke kantor pabean tujuan serta tidak bisa memberikan bukti yang menerangkan bahwa hal tersebut diluar kemampuan pelaku;
- 8) Perbuatan dengan sengaja mencantumkan jenis dan/atau jumlah barang impor secara salah didalam pemberitahuan pabean.

b. Penyelundupan di bidang ekspor (Pasal 102A) yaitu :

- 1) Kegiatan ekspor barang dengan tidak menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) Salah dalam memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean yang dengan sengaja menimbulkan tidak terpenuhinya pungutan negara dalam bidang ekspor;
- 3) Pemuatan barang ekspor tidak di kawasan pabean dengan tidak mempunyai izin kepala kantor pabean;
- 4) Pembongkaran barang ekspor di dalam daerah dengan tidak mempunyai izin kepala kantor pabean;
- 5) Mengangkut barang ekspor dengan tidak dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

- c. Pengangkutan barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat memberikan bukti bahwa hal tersebut di luar kemampuan pengangkut. (Pasal 102D)
- d. Menyerahkan pemberitahuan pabean palsu dan atau dokumen pelengkap pabean yang dipalsukan atau palsu. (Pasal 103 poin a)
- e. Pembuatan, penyetujuan, atau kegiatan turut serta dalam memalsukan data ke dalam buku atau catatan. (Pasal 103 poin b)
- f. Memberi keterangan lisan atau tertulis yang salah, yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pabean. (Pasal 103 poin c)
- g. Penimbunan, penyimpanan, kepemilikan, pembelian, penjualan, menukar, memperoleh, atau memberi barang impor yang sepengetahuannya atau atas dugaan berasal dari tindak pidana. (Pasal 103 poin d)
- h. Dengan tidak sah mengakses sistem berbasis elektronik yang kaitannya dalam layanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan. (Pasal 103A ayat (1))
- i. Pengangkutan barang yang asalnya dari suatu perbuatan pidana. (Pasal 104 poin a)
- j. Perbuatan memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau pembuangan buku atau catatan yang dalam UU Kepabeanan wajib disimpan. (Pasal 104 poin b)

- k. Perbuatan menghilangkan, menyetujui, atau ikut serta dalam menghilangkan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen kelengkapan pabean, atau catatan. (Pasal 104 poin c)
- l. Menyimpan dan/atau menyisihkan blangko pabrik dagang korporasi yang berkedudukan di luar negeri yang atas sepengetahuan dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean berdasarkan UU Kepabeanan. (Pasal 104 poin d)
- m. Secara sadar sengaja dan dengan melanggar hak membuka, melepaskan, atau melakukan pengerusakan kunci, segel, atau tanda pengamanan yang diberikan oleh pejabat kepabeanan. (Pasal 105)

Perbuatan-perbuatan tersebut, kemudian dihimpun sebagai berikut²⁷:

a. Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyeiundupan dibidang impor dan penyelundupan dalam bidang ekspor.

b. Tindak Pidana Perilaku Deviasi

Deviasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai penyimpangan (dari peraturan)²⁸. Deviasi ialah perbuatan menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan dan atau kawasan pabean yaitu pelabuhan tujuan yang keadaan-keadaan tertentu yang menjadi penyebabnya.²⁹

²⁷ Ali Purwito, 2007, Reformasi Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 190 - 195

²⁸ <http://www.kbbi.web.id/deviasi>

²⁹ Ali Purwito, op. Cit., hlm. 190.

Perilaku deviasi adalah delik yang jika penyimpangan yang dimaksud oleh pelaku pada dokumen dalam jasa angkutan yang dimuat salah satunya pelabuhan tujuan, jika barang yang dibongkar ataupun diturunkan bukan di wilayah pelabuhan tujuan sebagaimana tercantum dalam manifes³⁰ akan dikenakan sanksi pidana. Jika penyimpangan tidak disengaja oleh pelaku, atau diluar kemampuan pelaku seperti kerusakan pada mesin, cuaca, pembajakan, dan pelaku dapat membuktikannya maka tidak akan dikenai sanksi pidana.

c. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean

Definisi dokumen palsu atau yang dipalsukan antara lain sebagai berikut³¹:

- (a) Dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang. Pada dasarnya, dokumen impor dan ekspor yang dikeluarkan oleh instansi seperti bill of lading, atau disingkat B / L, dikeluarkan oleh perusahaan angkutan dan ditandatangani oleh penanggung jawab pengangkutan.;
- (b) Dokumen yang dibuat oleh orang yang berwenang tetapi berisi data yang salah, yang mungkin diperlukan oleh importir atau salah diisi di antara kedua dokumen untuk menghindari penghitungan pajak impor;

³⁰ Manifes adalah daftar isi muatan yang diangkut kapal, yang memuat jumlah, merek, dan nomor barang muatan, nama pengirim, serta alamat yang dituju; konosemen; surat muatan.

³¹ Ali Purwito, op. Cit., hlm. 192.

d. Tindak Pidana Ilegal Akses ke Sistem Komputer Pabean

Definisi mengakses adalah "perbuatan atau upaya yang dilakukan untuk masuk dan terhubung dengan sistem elektronik pabean, agar orang tersebut bisa mengirimkan informasi melalui sistem elektronik"³². Ilegal akses adalah jenis penyalahgunaan data pabean dengan tujuan melakukan pelanggaran atau kejahatan pidana;

e. Membantu Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 104 poin a, b, c, dan d Undang-Undang Kepabeanan. Secara Umum tindak pidana ini diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Menurut R. Soesilo³³ membantu melakukan (*medeplichtig*) ialah:

...jika seseorang dengan sengaja memberi bantuan, pada atau sebelum atau bukan sesudahnya, kejahatan itu dilakukan. Unsur kesengajaan wajib ada, maka seseorang yang kebetulan dengan tanpa sepengetahuannya telah memberi kesempatan, bantuan upaya, atau informasi untuk melakukan tindak pidana itu tidak dihukum.

Niat melakukan tindak pidana wajib ada dari pelaku yang diberi bantuan kesempatan, bantuan upaya, informasi itu, kalau niatnya itu muncul dari seseorang yang memberikan bantuan sendiri, sehingga orang tersebut salah melakukan "membujuk melakukan" (*uitlokking*).

f. Tindak Pidana Perusakan Segel Pabean

Segel merupakan satu dari berbagai sarana yang dimiliki pejabat bea dan cukai dalam hal pengawasan dan pencegahan delik

³² *Ibid.*, hlm. 193.

³³ R. Soesilo, *op. cit.*, hlm. 75-76

penyelundupan, segel dipasangkan ke barang ekspor atau impor utamanya yang belum selesai kewajiban kepabeannya³⁴. Segel dipasang dengan alasan bahwa pegawai bea dan cukai tidak mungkin terus menerus mengawasi barang ekspor atau impor tersebut. Barang yang disegel baru bisa dibuka segelnya jika kewajiban pabeannya telah terpenuhi atau segel bisa dibuka pejabat bea dan cukai demi kepentingan lain misalnya pemeriksaan barang dan sebagainya, segel dilarang dibuka tanpa memiliki izin pejabat bea dan cukai³⁵.

E. Analisis Permasalahan Tentang Perbuatan Yang Dikualifikasi Sebagai Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang besar sangat memerlukan peraturan hukum yang melindungi dan menjaga kelestarian alam tersebut, khususnya kekayaan biota laut seperti lobster. Pemerintah telah mengeluarkan pengaturan khusus demi menjaga kelestarian lobster dan melindungi kerugian finansial yang diakibatkan dari penangkapan dan pengeluaran lobster dari wilayah Indonesia. Penulis akan mengaitkan dan mengkualifikasikan terkait perbuatan tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁴ Ali Purwito, op. Cit., hlm. 195.

³⁵ Adrian Sutedi, op. cit., hlm. 366.

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Squilla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Lobster merupakan hewan yang diatur secara khusus penangkapan dan pengeluarannya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tepatnya dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Squilla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan menteri tersebut diatur oleh beberapa pasal terkait penangkapan dan pengeluaran lobster sebagai berikut:

1. Pasal 2

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

2. Pasal 5

Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikecualikan bagi penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

3. Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya.
- (2) Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) wajib:
 - a. melepaskan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, jika masih dalam keadaan hidup;
 - b. melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.
- (3) Setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya penulis kembali menegaskan dalam tinjauan pustaka penelitian ini yang dimaksud dengan ekspor adalah mengeluarkan barang ke luar negeri. Dalam peraturan menteri di atas diatur mengenai ekspor benih lobster dengan syarat tidak bertelur dan lobster ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor, namun tidak diatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut sehingga diperlukan peraturan lain untuk memidanakan pelaku ekspor benih lobster yang tidak sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 56/PERMEN-KP/2016.

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan benih lobster dikategorikan sebagai ikan dalam arti umum, terkait larangan ekspor benih lobster dalam UU Perikanan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2), sedangkan sanksi pidanya diatur dalam Pasal 88 sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 88

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 88 Undang-Undang Perikanan diatas merupakan jenis pasal dengan unsur alternatif yang artinya apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan, sub-unsur yang memenuhi syarat ekspor adalah unsur "Mengeluarkan Ikan (Benih lobster) ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia". Pasal 88 UU Perikanan juga memuat ancaman sanksi bagi pelaku yang

melanggarnya dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Namun dalam kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini terdakwa tertangkap membawa dua buah koper yang berisi benih lobster yang akan diekspor dari Indonesia ke Singapura di bandar udara yang masih dalam wilayah Republik Indonesia. Maka unsur ekspor yaitu mengeluarkan barang dari daerah pabean/wilayah Republik Indonesia tidak terpenuhi, jika mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan.

Sehingga kasus ekspor benih lobster yang menjadi studi kasus Penulis harus menggunakan ketentuan yang mengatur secara khusus terkait penyelundupan di bidang ekspor, menurut hukum positif di Indonesia yang mengatur secara khusus terkait hal ekspor dan tindak pidana dibidang ekspor adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006

Undang-Undang Kepabeanan mengatur secara menyeluruh terkait kegiatan kepabeanan khususnya ekspor serta memuat ketentuan pidana

terkait penyelundupan dibidang ekspor. Karena ekspor hewan yang diatur khusus pengeluarannya seperti lobster tidak diatur dalam undang-undang ini sehingga dalam kasus ini benih lobster dikategorikan sebagai barang secara umum. Ketentuan yang mengatur tindak pidana penyelundupan barang di bidang ekspor diatur dalam Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 sebagai berikut:

Pasal 102A

Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penerapan UU Kepabeanan terhadap tindak pidana ekspor benih lobster dapat dilakukan karena dalam Peraturan Menteri Kelautan No. 56/PERMEN-KP/2016 tidak mengatur sanksi pidana bagi pelaku

penyelundupan benih lobster. Dalam UU Kepabeanan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian dalam kasus yang penulis angkat bahwa kegiatan ekspor yaitu mengeluarkan barang dari wilayah Republik Indonesia, dalam kasus ini pelaku yang membawa benih lobster yang akan diekspor ditangkap di bandar udara yang masih dalam wilayah Republik Indonesia, maka unsur mengeluarkan dapat dikatakan tidak terpenuhi. Namun dalam UU Kepabeanan terdapat ketentuan yang menjadikan barang yang belum keluar dari wilayah pabean tetap diperlakukan sebagai barang ekspor, yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 sebagai berikut:

“Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.”

Ayat ini memberikan penjelasan lebih luas tentang pengertian ekspor. Kenyataannya, ekspor dikatakan terjadi apabila barang keluar dari daerah pabean (wilayah Republik Indonesia). Namun apabila dilihat dari segi pelayanan dan pengamanan, tidak mungkin menempatkan Pejabat Bea Cukai di seluruh garis perbatasan untuk melakukan pengamanan dan pengawasan barang yang akan diekspor. Maka secara yuridis, ekspor

dianggap telah terjadi apabila dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean.

Penulis telah melakukan penelitian dan pendekatan dari ketiga peraturan perundang-undangan di atas, hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 1. Perbandingan Peraturan Menteri Kelautan No. 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Squilla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), dari Wilayah Negara Republik Indonesia., Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Terhadap Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa Menyerahkan Pemeberitahuan Pabean

Faktor Pembeda	Peraturan Menteri Kelautan No. 56/PERMEN-KP/2016	Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006
Objek Penyelundupan Ekspor	Benih lobster	Ikan (benih lobster)	Barang (secara umum)
Aturan Ekspor Benih Lobster	Ekspor terbatas pada keluarnya benih lobster dari wilayah Republik Indonesia	Ekspor terbatas pada keluarnya benih lobster dari wilayah Republik Indonesia	Ekspor secara luas diatur tidak hanya ketika barang keluar dari pabean tapi juga ketika barang telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean
Pihak yang dirugikan	Masyarakat nelayan, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau	Masyarakat nelayan, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau	Negara (Pendapatan Negara)

	lingkungan sumber daya ikan	lingkungan sumber daya ikan	
Ancaman Pidana	Tidak diatur	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerapan UU Kepabeanan dalam kasus tindak pidana penyelundupan ekspor benih lobster dapat digunakan dengan beberapa landasan, yaitu:

1. Ketentuan tentang tindak pidana penyelundupan dengan objek perikanan termasuk benih lobster, diatur dalam UU Perikanan, UU Kepabeanan mengatur Penyelundupan barang secara umum.
2. Permen KP No. 56/PERMEN-KP/2016 dan UU Perikanan mengatur ketentuan ekspor benih lobster namun terbatas pada keluarnya benih lobster dari wilayah Republik Indonesia, sehingga tidak dapat menghukum pelaku dalam kasus jika pelaku ditangkap di sarana pengangkut seperti bandara yang masih dalam wilayah Republik Indonesia, UU Kepabeanan mengatur secara luas pengertian ekspor dan memuat ketentuan bahwa barang yang telah dimuat di sarana

pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean diperlakukan sebagai barang ekspor.

3. Pihak yang dirugikan dalam tindak pidana penyelundupan ekspor benih lobster tidak hanya masyarakat nelayan, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan namun juga negara dalam hal pendapatan negara.
4. Ancaman sanksi pidana bagi pelaku penyelundupan ekspor benih lobster tidak diatur dalam UU Perikanan lebih ringan dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam UU Kepabeanan.

Sehingga dari beberapa landasan di atas Penulis menyimpulkan bahwa dalam hal tindak pidana penyelundupan ekspor benih lobster dalam kasus pelaku ditangkap di sarana pengangkut seperti bandara yang masih dalam wilayah Republik Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur secara khusus unsur ekspor dalam tindak pidana tersebut adalah Undang-Undang Kepabeanan.

Berikutnya, dalam Undang-Undang Kepabeanan juga diatur mengenai kewajiban memberitahukan barang yang akan diekspor yaitu dalam pasal 11A ayat (1) "Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean." Selanjutnya dalam hal tindak pidana ekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, diatur dalam pasal 102A huruf a dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.

Adapun penjelasan terkait unsur-unsur tindak pidana di atas terdapat dalam Undang-Undang Kepabeanan sebagai berikut:

1. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. (Pasal 1 angka 12)
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. (Pasal 1 angka 14)
3. Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2 ayat (2))
4. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 7)

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyelundupan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Kepabeanan yang memenuhi semua unsur “setiap orang” dan “mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean”. Meskipun pengeluaran benih lobster diatur dalam UU Perikanan sebagai

aturan Lex Spesialis, namun UU hanya mengatur secara sempit dari pengertian ekspor yaitu mengeluarkan barang dari wilayah Indonesia, sehingga dalam memenuhi unsur ekspor pada kasus benih lobster yang akan diekspor belum keluar dari wilayah Indonesia dalam hal ini ditangkap disarana pengangkut yaitu bandara, maka digunakan UU Kepabeanan sebagai aturan induk yang mengatur terkait kegiatan ekspor secara luas. Bahwa barang yang telah dimuat disarana pengangkut dianggap sebagai barang ekspor. Sehingga unsur ekspor benih lobster dalam kasus ini dapat terpenuhi.